



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali adhol yang diajukan oleh:

NURJANAH binti SUWITO, NIK 3509086207840002, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT.001 RW. 010 Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hery Purwoto, S.H. Advokat beralamat di Jl. BTN Mastrip Blok U 12 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.Jr telah mengajukan permohonan penetapan wali adhol dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama:
HAMBALI bin ISMAL, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Barat RT. 003 RW. 006 Desa Mlokorejo – Kecamatan Puger. Bahwa status Pemohon saat ini yaitu Janda cerai, sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan keduanya sudah

hal. 1 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai. Oleh karenanya, Pemohon dengan calon suaminya berniat untuk melangsungkan perkawinan;

3. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : SUWITO bin SOPYAN

Umur : 59 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Dusun Krajan I RT. 004 RW. 001 Desa Karang Duren –
Kecamatan Balung.

Akan tetapi niat tersebut tidak mendapatkan restu dari Wali Pemohon dan tidak ada alasan yang jelas dari Wali Pemohon terkait penyebab tidak memberikan restu Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon pernah meminta restu kepada Wali Pemohon, terhitung sejak bulan Januari 2024. Pemohon dan calon suami Pemohon telah datang untuk meminta restu kepada Wali Pemohon tetapi Wali Pemohon tidak berkenan menjadi Wali jika calon suami Pemohon adalah calon suami Pemohon yang sekarang. Wali Pemohon bersedia menjadi Wali Nikah apabila Pemohon menikah dengan laki-laki lain selain calon suami Pemohon sekarang. Bahwa terakhir kali modin bersama kepala KUA Kecamatan Puger mendatangi Wali Pemohon untuk membantu Pemohon, namun sikap Wali Pemohon tetap tidak merestui rencana pernikahan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan serta semua syarat perkawinan telah dipenuhi;
6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan perkawinan di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara agar menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger (tempat kediaman Pemohon) sebagai Wali Hakim dalam perkawinan tersebut;

hal. 2 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Pemohon yang bernama SUWITO bin SOPYAN sebagai Wali Adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan Calon Suami Pemohon yang bernama HAMBALI bin ISMAN, dengan bantuan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PUGER, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Majlis Hakim memberikan nasehat supaya Pemohon berusaha mengadakan pendekatan dengan wali nikahnya agar wali nikah setuju dan bersedia menjadi wali, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya menikah dengan Wali Hakim;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon yang bernama SUWITO bin SOPYAN tidak hadir tanpa ada keterangan / alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut ;

hal. 3 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan alasan permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hambali yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01-07-2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger tanggal 25 Juni 2024 Nomor B.163/kua.13.32.21/PW.01/06/2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.3) ;

B. Saksi-Saksi:

1. Kadiyono bin Sofian, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karangdure Kecamatan Balung Kabupaten Jember; Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Saksi tahu kini Pemohon akan menikah dengan calon suaminya nama HAMBALI bin ISMAIL, namun ayah Pemohon yang bernama SUWITO bin SOPYAN tidak bersedia menjadi wali jika calon suami Pemohon adalah calon suami Pemohon yang sekarang;
 - Antara Pemohon dan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahrom atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

hal. 4 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan;
- 2. Joko bin Sufian, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon (karena saksi adalah paman Pemohon);
 - Saksi tahu kini Pemohon akan menikah dengan calon suaminya nama HAMBALI bin ISMAIL, namun ayah Pemohon yang bernama SUWITO bin SOPYAN tidak bersedia menjadi wali jika calon suami Pemohon adalah calon suami Pemohon yang sekarang;
 - Antara Pemohon dan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahrom atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Menurut saksi Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang untuk mempersingkat uraian penetapan ini terhadap hal hal yang belum termuat ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunggu agar wali nikahnya bersedia, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan wali nikah dengan

hal. 5 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan apa ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon nama HAMBALI bin ISMAIL telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi, kedua saksi menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah keterangan saksi satu dengan yang lain telah saling bersesuaian dan dianggap menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, tidak ada halangan / larangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' (Agama) maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku lagi pula keduanya dianggap cukup mampu serta bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut telah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon namun ditolak karena walinya enggan (adhol);
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon nama SUWITO bin SOPYAN tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun kepadanya telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi saksi, menunjukkan jika wali nikah tersebut telah enggan (adhol) untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhol) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara'

hal. 6 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Puger tersebut harus dikesampingkan dan karena itu Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena wali nikah telah enggan (adhol), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih Hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلَى مِنْ لَا وَلَى لَهُ (رواه الدار قطنی)

Artinya: "Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, maka apabila wali enggan (tidak mau menjadi wali) maka pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama SUWITO bin SOPYAN adalah adhol / enggan dan pernikahan Pemohon NURJANAH binti SUWITO dengan calon suaminya bernama HAMBALI bin ISMAIL dilaksanakan dengan wali hakim;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger Kabupaten Jember untuk menjadi Wali Nikah Pemohon NURJANAH binti SUWITO dengan calon suaminya yang bernama HAMBALI bin ISMAIL;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 795.000.- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

hal. 7 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Ramli, M.H. serta H. Soleh, LC, M.A. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

H. Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,
ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	525.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. H Subandi, S.H., M.H.

hal. 8 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.Jr